



MODEL PENELITIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Fakhry Muhammad Adli¹, Asep Rahmatullah²

UII Darullughah Wadda'wah Bangil, Indonesia^{1,2}

Email: kryadli@gmail.com¹, aseprahmatullah@uiidalwa.ac.id²

ABSTRACT

Legal research in Islamic studies cannot be understood merely as an effort to determine legal rulings from a normative perspective. It is also a scientific process for examining the relationship between religious texts, juristic reasoning, and social realities. In the context of Islamic education, legal research has an important position because educational issues are closely related to religious norms, moral formation, educational policies, and the changing needs of society. This study aims to analyze the concept of legal research models, their application from the perspective of Islamic education, and the relevance of the Qur'an and Hadith as normative and epistemological foundations. This research employs a library research method using a qualitative-descriptive approach and content analysis. Primary sources consist of the Qur'an and Hadith, while secondary sources include books, journal articles, and literature on Islamic legal methodology. The findings indicate that legal research models in Islamic education can be developed through the integration of normative, empirical, historical, sociological, philosophical, and maqāṣid al-sharī'ah approaches. The normative approach identifies legal foundations through the Qur'an, Hadith, Islamic jurisprudence, and uṣūl al-fiqh, while the empirical approach examines the implementation of Islamic legal norms within educational realities. The integration of these approaches prevents Islamic legal research from becoming trapped in either normative formalism or empirical pragmatism. The Qur'an and Hadith have fundamental relevance as sources of law, sources of values, and epistemological foundations in formulating research problems and objectives. Therefore, legal research in Islamic education should ultimately be directed toward achieving public benefit, developing faithful and morally upright individuals, and constructing an educational system that responds to contemporary developments while maintaining the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: Legal Research, Islamic Law, Islamic Education, Qur'an, Hadith, Maqāṣid Al-Sharī'Ah.

ABSTRAK

Penelitian hukum dalam studi Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya menemukan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga sebagai proses ilmiah untuk memahami hubungan antara teks keagamaan, hasil ijtihad, dan realitas sosial. Dalam konteks Pendidikan Islam, penelitian hukum memiliki posisi penting karena persoalan pendidikan berkaitan dengan norma keagamaan, pembentukan akhlak, kebijakan pendidikan, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep model penelitian hukum, bentuk penerapannya dalam perspektif Pendidikan Islam, serta relevansi

Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif dan epistemologis. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis isi. Sumber data primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan literatur metodologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian hukum dalam Pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui integrasi pendekatan normatif, empiris, historis, sosiologis, filosofis, dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan normatif berfungsi mengidentifikasi dasar hukum melalui Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan usul fikih, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan norma dalam kehidupan pendidikan. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian hukum Islam tidak terjebak pada formalisme normatif maupun pragmatisme empiris. Al-Qur'an dan Hadis memiliki relevansi fundamental sebagai sumber hukum, sumber nilai, sekaligus landasan epistemologis dalam merumuskan persoalan dan tujuan penelitian. Dengan demikian, model penelitian hukum dalam Pendidikan Islam idealnya diarahkan pada tercapainya kemaslahatan, pembentukan manusia beriman dan berakhlak, serta pengembangan pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Penelitian Hukum, Hukum Islam, Pendidikan Islam, Al-Qur'an, Hadis, Maqāṣid Al-Syarī'Ah.

A. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian, suatu persoalan dapat dikaji secara sistematis berdasarkan metode tertentu sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam studi Islam, penelitian memiliki karakteristik tersendiri karena objek kajiannya tidak hanya berkaitan dengan realitas sosial, tetapi juga dengan wahyu, ajaran agama, tradisi intelektual, serta hasil pemikiran manusia dalam memahami agama.

Salah satu bidang penting dalam studi Islam adalah hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya berupa kumpulan ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga merupakan hasil proses pemahaman, interpretasi, dan ijtihad para ulama. Oleh sebab itu, penelitian hukum Islam membutuhkan metodologi yang mampu mempertemukan sumber normatif dengan perkembangan kehidupan manusia. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ilmu usul fikih memiliki fungsi penting dalam memahami dan melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil syariat, terutama dalam menghadapi persoalan baru yang berkembang seiring perubahan zaman (Khallaf, 2003).

Dalam perkembangan metodologi studi Islam, hukum Islam dapat dikaji melalui berbagai pendekatan. M. Atho Mudzhar menunjukkan bahwa studi hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dapat dikaji melalui aspek metodologis dan sosiologis. Hukum Islam dapat dipahami sebagai fenomena sosial dan budaya sehingga realitas masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian hukum Islam (Mudzhar, 1998; Mudzhar, 2000). Dengan demikian, penelitian hukum Islam tidak cukup apabila hanya berhenti pada pembacaan teks, tetapi perlu memperhatikan bagaimana norma tersebut dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Persoalan tersebut semakin penting ketika penelitian hukum ditempatkan dalam perspektif Pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, berbagai persoalan pendidikan seperti kurikulum, adab guru dan peserta didik, pendidikan keluarga, disiplin, kebijakan lembaga pendidikan, pembelajaran agama, hingga pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat dikaji melalui perspektif hukum Islam.

Dalam konteks tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan model penelitian hukum yang mampu mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif diperlukan untuk memahami sumber hukum, sedangkan pendekatan empiris diperlukan untuk mengetahui bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Integrasi tersebut penting agar penelitian Pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan kesimpulan yang bersifat ideal-normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan pendidikan yang konkret.

Al-Qur'an dan Hadis memiliki posisi fundamental dalam kerangka tersebut. Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan menjadi petunjuk bagi manusia. Allah Swt. berfirman:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah, [2]: 2).

Fungsi Rasulullah saw. dalam menjelaskan wahyu juga ditegaskan dalam QS. An-Nahl [16]:44. Sementara itu, perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]:59. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan fondasi utama dalam memahami ajaran Islam, termasuk ketika merumuskan hukum yang berkaitan dengan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian hukum dalam perspektif Pendidikan Islam perlu dikembangkan sebagai penelitian yang mengintegrasikan teks, tradisi keilmuan Islam, dan realitas pendidikan. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan, tetapi juga untuk memahami nilai, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan utama: pertama, bagaimana konsep model penelitian hukum; kedua, bagaimana model penelitian hukum dalam perspektif Pendidikan Islam; dan ketiga, bagaimana relevansi Al-Qur'an dan Hadis terhadap model penelitian hukum dalam Pendidikan Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian berupa konsep, teori, pemikiran, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum Islam dan Pendidikan Islam.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku usul fikih, metodologi studi Islam, maqāṣid al-syarī'ah, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas penelitian hukum Islam dan pendekatan sosial terhadap hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pandangan, kemudian melakukan

interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang sistematis.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: pertama, mengidentifikasi konsep penelitian hukum dalam literatur hukum dan studi Islam; kedua, mengklasifikasikan pendekatan normatif dan empiris; ketiga, menghubungkan pendekatan tersebut dengan tujuan Pendidikan Islam; keempat, menganalisis kedudukan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan penelitian; dan kelima, merumuskan model penelitian hukum yang integratif berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai kerangka analitis untuk melihat tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan dari suatu ketentuan hukum. Dalam pengembangan kontemporer, Jasser Auda menekankan pendekatan sistem yang memandang hukum Islam secara holistik, terbuka, multidimensional, saling berkaitan, dan berorientasi pada tujuan (purposefulness).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Model Penelitian Hukum

Model penelitian hukum merupakan kerangka atau pola sistematis yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum berdasarkan objek, sumber data, pendekatan, metode analisis, dan tujuan penelitian. Dengan adanya model penelitian, proses penelitian dapat dilakukan secara terarah sehingga menghasilkan kesimpulan yang memiliki dasar akademik.

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap norma hukum, asas, doktrin, peraturan, putusan, maupun sumber hukum lainnya. Dalam hukum Islam, penelitian normatif dapat diarahkan pada kajian Al-Qur'an, Hadis, fikih, usul fikih, fatwa, dan pemikiran ulama.

Sementara itu, penelitian hukum empiris berusaha melihat hukum sebagaimana berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya adalah implementasi hukum, perilaku masyarakat, persepsi terhadap hukum, maupun hubungan antara hukum dengan perubahan sosial. Pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam yang dikembangkan M. Atho Mudzhar menunjukkan bahwa penelitian

hukum Islam dapat diarahkan pada pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat, pengaruh perubahan sosial terhadap pemahaman hukum, tingkat pengamalan hukum, serta interaksi masyarakat dengan wacana hukum Islam (Mudzhar, 2000).

Selain normatif dan empiris, penelitian hukum Islam juga dapat menggunakan pendekatan historis, komparatif, filosofis, dan interdisipliner. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum dalam konteks sejarah. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat ulama, mazhab, atau sistem hukum. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dasar, tujuan, dan nilai yang terkandung dalam hukum.

Dengan demikian, model penelitian hukum tidak bersifat tunggal. Pemilihan model harus disesuaikan dengan masalah penelitian. Persoalan yang berkaitan dengan penetapan hukum dari suatu dalil dapat menggunakan penelitian normatif, sedangkan persoalan mengenai penerapan hukum dalam masyarakat membutuhkan pendekatan empiris. Untuk persoalan yang kompleks, kedua pendekatan dapat dikombinasikan.

Model Penelitian Hukum dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar transfer pengetahuan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara dimensi keimanan, intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian hukum dalam Pendidikan Islam perlu mempertimbangkan tujuan pendidikan tersebut.

Model penelitian hukum dalam Pendidikan Islam dapat dirumuskan melalui tiga komponen utama, yaitu wahyu, ijtihad, dan realitas pendidikan.

Pertama, wahyu yang terdiri atas Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber normatif. *Kedua*, ijtihad merupakan aktivitas intelektual dalam memahami dan mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat. *Ketiga*, realitas pendidikan menjadi ruang penerapan dan pengujian relevansi norma tersebut dalam kehidupan nyata.

Ketiga komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

“Al-Qur'an dan Hadis → Ijtihad dan Interpretasi → Analisis Realitas Pendidikan → Maqāṣid al-Syarī'ah → Rekomendasi Pendidikan.” Model tersebut menunjukkan

bahwa penelitian tidak berhenti pada pencarian dalil. Peneliti harus memahami konteks, mengkaji pendapat ulama, membaca kondisi pendidikan, kemudian menentukan relevansi hukum berdasarkan tujuan syariat.

Sebagai contoh, penelitian mengenai adab guru dan peserta didik dapat dimulai dengan mengidentifikasi ayat dan hadis yang berkaitan dengan ilmu dan adab. Selanjutnya, peneliti mengkaji pemikiran ulama tentang hubungan guru dan murid. Setelah itu, penelitian dapat melihat realitas hubungan guru dan peserta didik di lembaga pendidikan modern. Hasilnya kemudian dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan dan tujuan Pendidikan Islam.

Demikian pula penelitian mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran Pendidikan Islam. Peneliti tidak cukup hanya bertanya apakah penggunaan teknologi tersebut diperbolehkan atau tidak. Penelitian perlu mengkaji manfaat, risiko, etika, dampak terhadap akhlak, efektivitas pembelajaran, serta kesesuaiannya dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian hukum dalam Pendidikan Islam memiliki karakter integratif. Ia mempertemukan dimensi normatif, pedagogis, sosial, dan filosofis.

Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris

Salah satu persoalan dalam penelitian hukum Islam adalah kecenderungan mempertentangkan pendekatan normatif dan empiris. Padahal, keduanya dapat saling melengkapi. Normatif menjawab pertanyaan mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), sedangkan pendekatan empiris menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan (*das sein*).

Pendidikan Islam, perbedaan tersebut sangat penting. Misalnya, secara normatif Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam pendidikan. Namun, penelitian empiris diperlukan untuk melihat bagaimana nilai kejujuran benar-benar diterapkan oleh peserta didik, guru, dan lembaga pendidikan. Begitu pula dalam persoalan disiplin. Norma Islam dapat memberikan prinsip mengenai tanggung jawab dan kedisiplinan, tetapi penelitian empiris dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas bentuk disiplin tertentu, dampaknya terhadap peserta didik, dan kesesuaiannya dengan prinsip pendidikan yang humanis.

Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Peneliti tidak hanya mengetahui ketentuan normatif, tetapi juga memahami faktor sosial yang memengaruhi penerapannya. Pendekatan interdisipliner menjadi semakin penting dalam konteks tersebut. Kajian Mudzhar menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan hukum Islam membutuhkan pendekatan yang tidak hanya monodisipliner, tetapi juga interdisipliner. (Rumah Jurnal IAIN Curup) Hal ini relevan dengan Pendidikan Islam karena persoalan pendidikan berkaitan dengan hukum, agama, psikologi, sosiologi, pedagogi, budaya, dan kebijakan publik.

Relevansi Al-Qur'an dan Hadis dalam Penelitian Hukum Pendidikan Islam

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dalam penelitian hukum Islam. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia, sedangkan Sunnah Rasul memberikan penjelasan dan contoh implementasi ajaran tersebut. Dalam penelitian Pendidikan Islam, Al-Qur'an tidak hanya digunakan sebagai sumber dalil, tetapi juga sebagai sumber nilai. Nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, ilmu, musyawarah, kasih sayang, dan penghormatan terhadap manusia dapat menjadi landasan dalam merumuskan konsep pendidikan. Allah Swt. berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah [58]: 11). Ayat tersebut menunjukkan kedudukan ilmu dalam Islam sekaligus memberikan landasan bagi pentingnya pendidikan. Penelitian hukum Pendidikan Islam dapat menjadikan prinsip tersebut sebagai dasar untuk mengkaji berbagai kebijakan dan praktik pendidikan.

Hadis juga memiliki fungsi penting dalam menjelaskan praktik pendidikan Rasulullah saw. Nabi tidak hanya menyampaikan hukum, tetapi juga mendidik para sahabat melalui keteladanan, dialog, nasihat, pembiasaan, dan pemberian perhatian terhadap kondisi individu. Hadis:

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

“Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar.” Hadis tersebut menunjukkan bahwa memperoleh ilmu membutuhkan proses pembelajaran. Dalam konteks

penelitian pendidikan, prinsip ini dapat dikembangkan untuk mengkaji metode, proses, dan sistem pembelajaran yang efektif. Selain itu, hadis:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Para ulama adalah pewaris para nabi.” Hadis tersebut menunjukkan pentingnya transmisi dan pewarisan ilmu dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, penelitian pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan ilmu sekaligus mengembangkannya sesuai kebutuhan zaman.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Analisis

Penelitian hukum dalam Pendidikan Islam tidak cukup hanya menentukan status hukum suatu persoalan. Penelitian juga harus mempertimbangkan tujuan hukum tersebut. Di sinilah maqāṣid al-syarī'ah memiliki posisi penting. Secara klasik, maqāṣid al-syarī'ah berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Dalam pendidikan, penjagaan akal memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses pendidikan. Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir manusia dan menjauhkannya dari kebodohan serta penyimpangan intelektual. Penjagaan agama berkaitan dengan pembentukan keimanan dan keberagamaan peserta didik. Penjagaan jiwa berkaitan dengan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan manusiawi.

Pendekatan maqāṣid kontemporer kemudian dikembangkan secara lebih luas. Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem dalam memahami maqāṣid dengan menekankan aspek kemenyeluruhan, keterbukaan, multidimensionalitas, keterkaitan antareleman, dan kebermaksudan. (IIIT)

Pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam penelitian Pendidikan Islam. Misalnya, ketika meneliti penggunaan media digital, peneliti tidak hanya mempertanyakan status hukum penggunaan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan apakah teknologi tersebut meningkatkan kualitas pembelajaran, menjaga akal, memperkuat nilai agama, melindungi peserta didik, serta memberikan kemaslahatan. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi jembatan antara norma hukum dan kebutuhan pendidikan kontemporer.

Model Integratif Penelitian Hukum dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, model penelitian hukum dalam perspektif Pendidikan Islam dapat dirumuskan melalui beberapa tahap.

Pertama, identifikasi masalah pendidikan. Penelitian dimulai dengan menemukan persoalan nyata yang membutuhkan kajian hukum atau nilai-nilai Islam. *Kedua*, identifikasi sumber normatif. Peneliti mengumpulkan ayat Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, serta regulasi yang berkaitan dengan persoalan. *Ketiga*, analisis metodologi hukum Islam. Dalil dan pendapat ulama dianalisis menggunakan perangkat usul fikih, seperti qiyas, ijma', maslahah, dan kaidah-kaidah fikih sesuai karakter persoalan. *Keempat*, kajian empiris. Apabila masalah berkaitan dengan praktik pendidikan, peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, atau metode penelitian lapangan lainnya. *Kelima*, analisis maqāṣid al-syarī'ah. Temuan normatif dan empiris dianalisis berdasarkan tujuan syariat dan kemaslahatan pendidikan. *Keenam*, perumusan rekomendasi. Hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan, kurikulum, pembelajaran, manajemen lembaga pendidikan, maupun pembinaan peserta didik.

Model tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum Pendidikan Islam idealnya tidak bersifat parsial. Penelitian harus mampu menghubungkan sumber wahyu dengan hasil pemikiran ulama dan kebutuhan masyarakat.

D. SIMPULAN

Model penelitian hukum dalam perspektif Pendidikan Islam merupakan kerangka ilmiah yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum dan pendidikan dengan mengintegrasikan sumber normatif Islam, pemikiran hukum Islam, serta realitas pendidikan. Model penelitian hukum tidak hanya terbatas pada pendekatan normatif, tetapi dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris, historis, sosiologis, filosofis, komparatif, dan interdisipliner.

Dalam Pendidikan Islam, model yang paling relevan adalah model integratif yang mempertemukan Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, dan realitas pendidikan. Pendekatan normatif berfungsi menjelaskan dasar dan prinsip hukum, sedangkan pendekatan

empiris digunakan untuk melihat penerapan norma tersebut dalam kehidupan pendidikan. Integrasi keduanya memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Al-Qur'an dan Hadis memiliki kedudukan fundamental karena keduanya merupakan sumber hukum sekaligus sumber nilai Pendidikan Islam. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu, keadilan, akhlak, amanah, dan kehidupan manusia, sedangkan Hadis memberikan penjelasan dan keteladanan praktis dari Rasulullah saw. Keduanya menjadi landasan epistemologis dalam merumuskan masalah, menganalisis hukum, dan menentukan arah penelitian.

Penggunaan maqāṣid al-syarī'ah semakin memperkuat model penelitian hukum dalam Pendidikan Islam karena membantu peneliti melihat tujuan dan kemaslahatan di balik suatu ketentuan. Oleh sebab itu, penelitian hukum Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya bertujuan menemukan status hukum suatu persoalan, tetapi juga menghasilkan solusi yang mampu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, harta, serta membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak.

Dengan demikian, model penelitian hukum dalam perspektif Pendidikan Islam dapat menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mengembangkan studi Islam yang tetap berakar pada wahyu sekaligus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (t.t.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. (t.t.). *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Azra, Azyumardi. (t.t.). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Coulson, Noel J. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Daradjat, Zakiah. (t.t.). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mudzhar, M. Atho. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudzhar, M. Atho. (2000). "Dirāsāt al-Aḥkām al-Islāmiyyah bi Manẓūri 'Ilmi al-Ijtimā'." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 38, no. 1: 167–206.
- Naim, Ngainun, dan Qomarul Huda. (2021). "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1.
- Prihantoro, Syukur. (2017). "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem." *At-Tafkir* 10, no. 1: 120–134.
- Ridla, M. Rasyid. (2012). "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2: 293–304.